



**PUTUSAN**

**Nomor 107 PK/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **ALI AKBAR RALEB;**  
Tempat Lahir : Jeuram;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/24 September 1954;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Manek Roo Nomor 82 RT  
001/RW 001 Desa Ujong Baroh,  
Kecamatan Johan Pahlawan,  
Kabupaten Aceh Barat;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT.  
KAMASA);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Ali Akbar Raleb, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Jalan Krueng Jambo Aye Geuceu Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2008 pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Hal. 1 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Nomor 1.14.1.14.01.18.0200.5.2 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD tanggal 25 Juni 2008 ada dianggarkan kegiatan Proyek Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman bagi 100 Kepala Keluarga (KK) Transmigrasi di Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya dengan alokasi dana sebesar Rp6.878.415.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal pengadaan tanah pertanian penyiapan lahan, belanja modal pengadaan konstruksi jalan, belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum, belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan gedung kantor, tempat tinggal dan fasilitas umum lainnya;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dilakukan pelelangan umum dimana salah satu yang memasukkan penawaran adalah PT. KAMASA dimana Terdakwa Ali Akbar Raleb sebagai Direktur Utamanya;
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan lalu diusulkan pemenang lelangnya oleh Panitia Pengadaan yaitu PT. KAMASA berdasarkan surat Nomor 560.470.PAN/2781/2008 tanggal 16 Juli 2008 kepada Pengguna Anggaran Ir. Sofyan Bin Kasnen dan setelah itu Pengguna Anggaran menetapkan pemenang lelangnya yaitu PT. KAMASA berdasarkan surat Nomor : 560.470.1/2970/2008 tanggal 21 Juli 2008. Setelah pemenang lelang ditetapkan lalu Terdakwa Ali Akbar Raleb selaku Direktur Utama PT. KAMASA menandatangani kontrak pekerjaan/Surat Perjanjian Pemborongan dengan Pengguna Anggaran yaitu Ir. Sofyan Bin Kasnen dengan Nomor : 560.470.1/3960/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman Lokasi Beutong Ateuh (100 KK) Kabupaten Nagan Raya dengan nilai kontrak sebesar Rp6.386.043.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Jalan Krueng Jambo Aye Geuceu Banda Aceh;
- Bahwa setelah ditandatanganinya kontrak tersebut lalu Terdakwa Ali kbar Raleb memohon pembayaran uang muka kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak (Rp6.386.043.000,00) yaitu sebesar Rp1.277.208.600,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu enam ratus upiah) yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

Hal. 2 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017



Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD yaitu M. Syarief, ST dengan surat tanggal 22 September 2008 dengan melampirkan:

1. Kontrak kerja untuk realisasi pembayaran;
2. Rincian penggunaan uang muka kerja;
3. Progres/Berita Acara Penyerahan untuk Penarikan Termnya;
4. Jaminan uang muka dari Bank BPD Aceh Syariah;
5. Referensi Bank BPD Aceh Syariah Cabang Pembantu IAIN Darussalam.

- Bahwa atas permohonan pembayaran uang muka kerja dari Terdakwa Ali Akbar Raleb tersebut, lalu dibuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran tanggal 22 September 2008 yang ditandatangani oleh M. Syarief, ST., sebagai Pihak Pertama selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh (PPTK-SKPA) dan Terdakwa Ali Akbar Raleb selaku Direktur Utama PT. KAMASA;
- Bahwa selanjutnya dikeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 911/89/BL-LS/IX/SPP/2008 tanggal 22 September 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Ir. Fakhruddin selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Membayar untuk Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% (dua puluh persen) pelaksanaan pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh (100 KK) Kabupaten Nagan Raya Nomor 911/89/BL-LS/IX/SPM/2008 tanggal 22 September 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0002652/LS/BL/2008 tanggal 25 September 2008 dimana uang muka kerja tersebut ditujukan ke rekening PT. KAMASA pada PT. Bank BPD Aceh Syariah Kantor Capem IAIN Darussalam dengan nomor rekening 612.01.06.000005-1 sebesar Rp1.277.208.600,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah) dan Terdakwa Ali Akbar Raleb selanjutnya menandatangani tanda penerimaan pembayaran uang muka kerja dimaksud tanggal 22 September 2008;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang muka kerja sebesar Rp1.277.208.600,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah) tersebut seharusnya Terdakwa Ali Akbar Raleb melaksanakan pekerjaan Kegiatan Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman Lokasi Beutong Ateuh (100 KK) Kabupaten Nagan Raya, namun sampai berakhirnya Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 17 Desember 2008, Terdakwa Ali Akbar Raleb hanya mengerjakan 0,978% (nol koma sembilan tujuh delapan persen) dari rencana fisik 100% (seratus persen) atau lebih kecil dibandingkan uang muka kerja yang diterima oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Akbar Raleb sebagaimana keterangan ahli terhadap pelaksanaan kontrak Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman (100 KK) lokasi Beutong Ateuh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh Ir. A. Zaini Yusuf dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tanggal 27 Juli 2009;

- Bahwa terhadap uang muka kerja yang telah diterima oleh Terdakwa Ali Akbar Raleb namun hanya melaksanakan pekerjaan 0,978% (nol koma sembilan tujuh delapan persen) dari rencana fisik 100% (seratus persen) atau lebih kecil dibandingkan uang muka kerja, pihak pengguna barang Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD lalu membuat teguran pelaksanaan pekerjaan kepada Terdakwa Ali Akbar Raleb agar melaksanakan pekerjaannya dimaksud yaitu:

1. Surat Nomor 560.470.6/1875/08 tanggal 10 Oktober 2008 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan;
2. Surat Nomor 560.470.6/2143 A/2009 tanggal 17 November 2008 perihal Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Surat Nomor 560.470.6/886 tanggal 23 Maret 2009 perihal Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan;

namun Terdakwa Ali Akbar Raleb tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ali Akbar Raleb di atas telah bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu akuntabel yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa dan Pasal 5 huruf f Keppres 80 Tahun 2003 tentang Etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Ali Akbar Raleb di atas yang telah menerima uang muka kerja namun tidak melaksanakan pekerjaan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp1.506.974.140,54,- (satu miliar lima ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah koma lima

Hal. 4 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman Bagi 100 KK Transmigrasi di Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya Dana APBA TA. 2008 Nomor S-2320/PW.01/5/2009 tanggal 9 September 2009 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau setidaknya tidaknya mendekati sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ali Akbar Raleb, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Jalan Krueng Jambo Aye Geuceu Banda Aceh atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2008 pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Nomor 1.14.1.14.01.18.0200.5.2 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD tanggal 25 Juni 2008 ada dianggarkan kegiatan Proyek Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman bagi 100 Kepala Keluarga (KK) Transmigrasi di Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya dengan alokasi dana sebesar Rp6.878.415.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal pengadaan tanah pertanian

Hal. 5 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyiapan lahan, belanja modal pengadaan konstruksi jalan, belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum, belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan gedung kantor, tempat tinggal dan fasilitas umum lainnya;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dilakukan pelelangan umum dimana salah satu yang memasukkan penawaran adalah PT. KAMASA dimana Terdakwa Ali Akbar Raleb sebagai Direktur Utamanya;
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan lalu diusulkan pemenang lelangnya oleh Panitia Pengadaan yaitu PT. KAMASA berdasarkan surat Nomor : 560.470.PAN/2781/2008 tanggal 16 Juli 2008 kepada Pengguna Anggaran Ir. Sofyan Bin Kasnen dan setelah itu Pengguna Anggaran menetapkan pemenang lelangnya yaitu PT. KAMASA berdasarkan surat Nomor 560.470.1/2970/2008 tanggal 21 Juli 2008. Setelah pemenang lelang ditetapkan lalu Terdakwa Ali Akbar Raleb selaku Direktur Utama PT. KAMASA menandatangani kontrak pekerjaan Surat Perjanjian Pemborongan dengan Pengguna Anggaran yaitu Ir. Sofyan Bin Kasnen dengan Nomor 560.470.1/3960/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Lokasi Beutong Ateuh (100 KK) Kabupaten Nagan Raya dengan nilai kontrak sebesar Rp6.386.043.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Jalan Krueng Jambo Aye Geuceu Banda Aceh;
- Bahwa setelah ditandatangani kontrak tersebut lalu Terdakwa Ali Akbar Raleb memohon pembayaran uang muka kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak (Rp6.386.043.000,00) yaitu sebesar Rp1.277.208.600, satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu enam ratus piah) yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan obilitas Penduduk Provinsi NAD yaitu M. Syarief, ST dengan surat tanggal 22 eptember 2008 dengan melampirkan:
  1. Kontrak kerja untuk realisasi pembayaran;
  2. Rincian penggunaan uang muka kerja;
  3. Progres/Berita Acara Penyerahan untuk Penarikan Termnya;
  4. Jaminan uang muka dari Bank BPD Aceh Syariah ;
  5. Referensi Bank BPD Aceh Syariah Cabang Pembantu IAIN Darussalam;

Hal. 6 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan pembayaran uang muka kerja dari Terdakwa Ali kbar Raleb tersebut, lalu dibuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran tanggal 2 September 2008 yang ditandatangani oleh M. Syarif, ST., sebagai Pihak pertama selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat ceh (PPTK-SKPA) dan Terdakwa Ali Akbar Raleb selaku Direktur Utama PT. MASA;
- Bahwa selanjutnya dikeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 911/89/BL-LS/IX/SPP/2008 tanggal 22 September 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Ir. Fakhruddin selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Membayar untuk Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% (dua puluh persen) pelaksanaan pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh (100 KK) Kabupaten Nagan Raya Nomor 911/89/BL-LS/IX/SPM/2008 tanggal 22 September 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0002652/LS/BL/2008 tanggal 25 September 2008 dimana uang muka kerja tersebut ditujukan ke rekening PT. KAMASA pada PT. Bank BPD Aceh Syariah Kantor Capem IAIN Darussalam dengan nomor rekening 612.01.06.000005-1 sebesar Rp1.277.208.600,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah) dan Terdakwa Ali Akbar Raleb selanjutnya menandatangani tanda penerimaan pembayaran uang muka kerja dimaksud tanggal 22 September 2008;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang muka kerja sebesar Rp1.277.208.600,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah) tersebut seharusnya Terdakwa Ali Akbar Raleb melaksanakan pekerjaan Kegiatan Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman Lokasi Beutong Ateuh (100 KK) Kabupaten Nagan Raya, namun sampai berakhirnya Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 17 Desember 2008, Terdakwa Ali Akbar Raleb hanya mengerjakan 0,978% (nol koma sembilan tujuh delapan persen) dari rencana fisik 100% (seratus persen) atau lebih kecil dibandingkan uang muka kerja yang diterima oleh Terdakwa Ali Akbar Raleb sebagaimana keterangan ahli terhadap pelaksanaan kontrak Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman (100 KK) lokasi Beutong Ateuh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh Ir. A. Zaini Yusuf dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tanggal 27 Juli 2009;
- Bahwa terhadap uang muka kerja yang telah diterima oleh Terdakwa Ali Akbar Raleb namun hanya melaksanakan pekerjaan 0,978% (nol koma

Hal. 7 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan tujuh delapan persen) dari rencana fisik 100% (seratus persen) atau lebih kecil dibandingkan uang muka kerja, pihak pengguna barang Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD lalu membuat teguran pelaksanaan pekerjaan kepada Terdakwa Ali Akbar Raleb agar melaksanakan pekerjaannya dimaksud yaitu:

1. Surat Nomor 560.470.6/1875/08 tanggal 10 Oktober 2008 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan ;
2. Surat Nomor 560.470.6/2143 A/2009 tanggal 17 November 2008 perihal Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan ;
3. Surat Nomor 560.470.6/886 tanggal 23 Maret 2009 perihal Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan;

namun Terdakwa Ali Akbar Raleb tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ali Akbar Raleb di atas telah bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu *akuntabel* yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa dan Pasal 5 huruf f Keppres 80 Tahun 2003 tentang etika pengadaan yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Ali Akbar Raleb dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Direktur Utama PT. KAMASA di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya-tidaknya Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp1.506.974.140,54,- (satu miliar lima ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah koma lima puluh empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman Bagi 100 KK Transmigrasi di Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya Dana APBA TA. 2008 Nomor S-2320/PW.01/5/2009 tanggal 09 September 2009 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi

Hal. 8 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggroe Aceh Darussalam atau setidaknya mendekati sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Februari 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Akbar Bin Raleb tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Ali Akbar Bin Raleb secara sah meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.506.974.140,54,- (satu miliar lima ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah lima puluh empat sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai

Hal. 9 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli rekening koran giro periode 1 Agustus 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Syariah Kantor Capem IAIN Darussalam;
- 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Notaris Ernalita, SH Nomor 412/W/IX/2008 tanggal 23 September 2008;

**Dikembalikan kepada Ali Akbar Bin Raleb.**

- 1 (satu) exemplar asli Owner's Estimate (OE) pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya;
- 1 (satu) exemplar asli dokumen penawaran PT. Kamasa untuk pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya;
- 1 (satu) exemplar asli dokumen kualifikasi PT. Kamasa untuk pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya;
- 1 (satu) exemplar asli SK Panitia Lelang Nomor 602.1/880/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD;

**Dikembalikan kepada Samsul Kahar.**

- 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor 560.470.6/1875/08 tanggal 10 Oktober 2008 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor 560.470.6/2143A/2009 tanggal 17 Oktober 2008 perihal Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor 560.470.6/886/2009 tanggal 23 Maret 2009 perihal Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan;
- 1 (satu) buah buku *Engineering Estimate* (EE) pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya ;
- 1 (satu) buah buku laporan Survey Rencana Teknis Permukiman (RTSP) lokasi pintu angin Kec. Beutong Kabupaten Nagan Raya, dana APBD II tahun 2006 dikerjakan oleh CV. Mitra Perdana Konsultan;

Hal. 10 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar gambar lampiran II Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 560.470.1/3960/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang pelaksanaan pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya Provinsi NAD dengan biaya Rp6.386.043.000,00 antara Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD tahun anggaran 2008 dengan pelaksana PT. Kamasa;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0002652 tanggal 25 September 2008 sebesar Rp1.277.208.600,00;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar SKPA Provinsi NAD, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.277.208.600,00 tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran Pajak;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2008 Nomor 911/89/BL-LS/IX/SPM/2008 tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar daftar rencana pembayaran uang muka kerja sebesar 20% pelaksanaan pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman transmigrasi di lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya berdasarkan kontrak Nomor 560.170.1/3960/ 2008 tanggal 15 Agustus 2008 atas nama PT. Kamasa yang dikeluarkan di Banda Aceh tanggal 17 September 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 911/ 89/BL-LS/IX/SPP/2008 tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar jaminan uang muka Nomor 002/GRS-UMK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Syariah;
- 1 (satu) lembar Referensi Bank Nomor 001/KSI.08/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Bank BPD Aceh Syariah Capem IAIN Darussalam;
- 1 (satu) lembar surat PT. Kamasa tanggal 22 September 2008 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja;
- 1 (satu) lembar asli jaminan pelaksanaan Nomor 001/GRS-PLKA/II/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Bank BPD Aceh Syariah Capem Darussalam;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada M. Syarif. ST.

- 1 (satu) exemplar asli surat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor 560.470.2/681/2008 tanggal 4 Maret 2008 perihal Pelaksanaan DPA-L tahun 2008 pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD dan 2 (dua) lembar lampiran;
- 1 (satu) exemplar surat perjanjian pemborongan Nomor 560. 470.1/3960/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang pelaksanaan pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya Provinsi NAD dengan biaya Rp6.386.043.000,00 antara Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD tahun anggaran 2008 dengan pelaksana PT. Kamasa;

## Dikembalikan kepada Ir. Sofyan Bin Kasnen.

- 3 (tiga) lembar surat keputusan Gubernur NAD Nomor Ku.954.1/050/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk tahun anggaran 2008;

## Dikembalikan kepada Fakhruddin.

- 1 (satu) lembar asli kaki bilyet giro Nomor: AL.036870 tanggal 25 September 2008 sebesar Rp1.214.084.547,00;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima infaq tertanggal 25 September 2008 sebesar Rp6.100.928,00;
- 2 (dua) lembar asli *print out rekening* koran dengan Nomor Rekening 010.01.02.121090-1 periode 26 September 2008 tertanggal 14 Juli 2009;

## Dikembalikan kepada Hidayat, MBA.

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 Oktober 2008 untuk pembayaran bataco sebanyak 12.770 buah @ Rp4.500,00 sebesar Rp57.150.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 23 Februari 2009 untuk pembayaran harga pasir sebanyak 167 kubik dengan harga 1 kubik = Rp186.000,00 x 167 kubik = Rp31.062.000,00 dan pembayaran batu koral sebanyak 230 kubik dengan harga 1 kubik Rp166.500,00 x 230 kubik Rp38.295.000,00 dengan jumlah sebesar Rp69.357.000,00 kepada sdr. Abas Effendi;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 23 Desember 2008 untuk pembayaran sewa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther BK 8919 CB mulai tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 sebesar Rp33.840.000,00 kepada sdr. Suprianto;

Hal. 12 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 22 Desember 2008 untuk pembayaran harga kayu kosen sebesar 24.728 M<sup>3</sup>/ongkos langsir sebesar Rp43.824.000,00 kepada sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 22 Desember 2008 untuk pembayaran harga papan sebanyak 27.375/ongkos langsir sebesar Rp41.850.000,00 kepada sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 3 November 2008 untuk pembayaran ongkos tebas, terbang, pilah, kumpul, bersih seluas 18 hektar sebesar Rp40.500.000,00 kepada sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 4 November 2008 untuk pembayaran sewa alat/beco selama 480 jam dengan per jam Rp250.000,00 sebesar Rp120.000.000,00 kepada sdr. Syukri;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 5 Januari 2008 untuk pembayaran uang ongkos membuat kosen sebanyak 2.479 buah sebesar Rp29.301.780,00 kepada sdr. Ari (Toko Ari Perabot);
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 Oktober 2008 untuk pembayaran harga kayu kosen sebanyak 10.261 M<sup>3</sup>/ongkos langsir sebesar Rp18.260.000,00 kepada sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 3 November 2008 untuk pembayaran harga bataco sebanyak 17.050 buah (per buah Rp4.500,00) sebesar Rp76.725.000,00 kepada sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembayaran pada Toko Sultan Meulaboh sebesar Rp164.820.000,00;
- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 12 Oktober 2008 untuk biaya cuci foto sebesar Rp90.000,00 kepada Paradise Photo Studio;
- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 12 Oktober 2008 untuk biaya cuci foto sebesar Rp20.000,00 kepada Paradise Photo Studio;
- 11 (sebelas) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU H. Sibral Malasyi H. MA dengan total sebesar Rp8.020.092,00;
- 1 (satu) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU Biang Muko Nagan Raya tertanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp355.000,00;
- 1 (satu) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU M. Irsyad tertanggal 6 Februari 2009 sebesar Rp1.123.000,00;
- 1 (satu) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU Samsul Bahri tertanggal 5 November 2009 sebesar Rp2.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU Samsul Bahri tertanggal 12 November 2009 sebesar Rp4.200.000,00;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU M. Irsyad tertanggal 19 November 2009 sebesar Rp100.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 20 Januari 2009 untuk pembelian batere beko merek GS 120 ampere dari Toko Sumatera Jaya Motor sebesar Rp1.200.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 20 Januari 2009 untuk pembelian dinamo cas beko gulung spul dari Bengkel Anggitta Service sebesar Rp600.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 20 Januari 2009 untuk pembelian 1 buah slang 12-120 FS90+12-120 Fe x 2055 R12 dari Toko Indomobil sebesar Rp500.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 20 Januari 2009 untuk perbaikan dinamo listrik ganti silikon oleh Bengkel Anggitta Service sebesar Rp500.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 27 Januari 2009 untuk pembelian 2 buah ban maxxix dari Toko Mulia Jaya Motor (@ Rp730.000,00) sebesar Rp1.460.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 29 Desember 2008 untuk pembelian 1 buah selang induk dan saringan beko dari Toko Dunia Selang Banda Aceh sebesar Rp450.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 22 November 2008 untuk pembelian 2 buah ban luar 195-70V14, biaya sporing dan balancing mobil Isuzu Panther BK 8919 CB dari Toko I. H motor Banda Aceh sebesar Rp1.120.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 5 November 2008 untuk pembelian alat bangunan dari Toko Miami River Bireuen sebesar Rp3.093.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 28 November 2008 untuk pembelian 1 selang hidrolit Hitachi dari Toko Usaha Giat Meulaboh sebesar Rp395.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 14 November 2008 untuk pembelian barang elektro dari Toko Sejahtera Motor sebesar Rp967.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 Agustus 2008 untuk pembelian 1 unit genset second merek Djung Dong/Jinamu sebesar Rp8.000.000,00 dari sdr. M. Saleh;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Oktober 2008 untuk pembelian 1 unit mesin genset merek Jiungdong second 21 PK dan Jinamo 15 kiah sebesar Rp8.000.000,00 dari sdr. T. Muktar;

Hal. 14 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian alat-alat bangunan dari Toko Sultan Meulaboh sebesar Rp942.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian alat-alat bangunan dari Toko Sultan Meulaboh sebesar Rp1.935.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian bahan material dan alat-alat bangunan dari Toko Sultan Meulaboh sebesar Rp23.939.500,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 22 November 2008 untuk pembelian 1 buah selang baket EX 200 dan 1 buah jerigen oli Meditrans S 40 10 liter dari Toko Usaha Giat Meulaboh sebesar Rp785.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian 20 m tali tambang dari UD. Tiga Roda sebesar Rp30.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 25 Desember 2008 untuk pembelian 25 sak semen (@ Rp49.000,00) sebesar Rp12.250.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 27 November 2008 untuk pembelian alat-alat bangunan dari Toko Arisma Meulaboh sebesar Rp1.308.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 29 Oktober 2008 untuk pembelian 5 sak semen dari Toko Singgah Mata Kecamatan Beutong sebesar Rp225.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 29 Desember 2008 untuk pembelian 25 sak semen sebesar Rp975.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 22 Oktober 2008 untuk pembelian 30 L solar dan 2 L bensin dari Toko Kios Minyak Jadi Angkup sebesar Rp194.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 31 Desember 2008 untuk pembelian 17 sak semen SAI dari Toko Setia Kawan (@ Rp46.000,00) sebesar Rp782.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 28 November 2008 untuk pembelian alat-alat listrik dari Toko Besi BS Meularas sebesar Rp627.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 23 Desember 2008 untuk pembelian 30 m tenda padi dari Toko Serbaneka sebesar Rp300.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian 10 oli Meditrans dan 1 kertas pasir sebesar Rp267.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 4 November 2008 untuk pembelian injection pump dari Toko Teknik Diesel sebesar Rp2.420.000,00;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 12 November 2008 untuk pembelian plunter A 78, notip A 44, test nozel, paking, cheak pump dari Toko Teknik Diesel sebesar Rp1.800.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 22 Desember 2008 untuk pembelian 1 set kunci sock dan 1 buah piston kios PS 120 dari Toko Duta Mobil sebesar Rp184.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 25 Desember 2008 untuk pembelian perlengkapan mobil dari Toko Surya Mobil sebesar Rp1.338.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 25 Desember 2008 untuk pembelian 1260 L solar dari SPBU Adnan B sebesar Rp6.300.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 25 Desember 2008 untuk pembelian 42,71 L solar dari SPBU Adnan B sebesar Rp205.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 24 Desember 2008 untuk pembelian solar dari SPBU Biang Muko Nagan Raya sebesar Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 18 Desember 2008 untuk pembelian 95,82 L solar dari SPBU Biang Muko Nagan Raya sebesar Rp460.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 8 November 2008 untuk pembelian 40 L solar dari SPBU Jeuram sebesar Rp228.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 24 Desember 2008 untuk pembelian 175 L premium dari SPBU Biang Muko sebesar Rp910.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 2 November 2008 untuk pembelian solar dari SPBU Ir. Imaduddin Irsyad sebesar Rp100.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 28 November 2008 untuk pembelian perlengkapan mobil sebesar Rp285.500,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 2 Desember 2008 untuk pembelian perlengkapan mobil dari Toko Usaha Giat sebesar Rp310.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian perlengkapan mobil dari Toko Sumatera Motor sebesar Rp203.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran fee sebesar Rp127.720.000,00 tertanggal 26 September 2008;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran giro dengan Nomor Rekening 090.01.05.570069-2 periode 1 September 2008 sampai dengan 30 April 2009 tertanggal 30 Juni 2009;

**Dikembalikan kepada Baizawi Bin Tgk. Zakaria.**

Hal. 16 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA);
- 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 036/PPKA/2008 tanggal 1 Juli 2008 beserta 3 (tiga) lembar asli lampirannya;
- 2 (dua) lembar asli dokumen surat penyediaan dana (SPD) Nomor : 059/PPKA/2008 tanggal 5 Agustus 2008 beserta 3 (tiga) lembar asli lampirannya;
- 3 (tiga) lembar photo copy Buku Kas Umum (BKU) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD tahun 2008 yang telah dilegalisir;

## **Dikembalikan kepada Rahmad.**

- 1 (satu) lembar asli Surat Penetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor A 0085082 Nomor Polisi BL 429 EW tertanggal 26 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0185820/AC/2007 Nomor Polisi BL 429 EW tertanggal 26 Juli 2008;
- 1 (satu) unit mobil Toyota type Kijang KF 70, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2003, tahun perakitan 2003, Nomor rangka/NIK MHF 11 KF 7030039454, Nomor Mesin 7K.0571918 kuning metalik, Nomor Polisi BL 429 EW, nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor C-5242463 atas nama H. Ali Akbar Raleb.

## **Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 413/Pid.B/2009/PN.BNA tanggal 10 Maret 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ali Akbar Raleb baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Ali Akbar Raleb dari segala tuntutan hukum atas dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli rekening koran giro periode 1 Agustus 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Syariah Kantor Capem IAIN Darussalam;
- 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Notaris Ernalita, SH Nomor 412/W/IX/2008 tanggal 23 September 2008;
- 1 (satu) exemplar asli Owner's Estimate (OE) pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya;
- 1 (satu) exemplar asli dokumen penawaran PT. Kamasa untuk pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya;
- 1 (satu) exemplar asli dokumen kualifikasi PT. Kamasa untuk pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya;
- 1 (satu) exemplar asli SK Panitia Lelang Nomor 602.1/880/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD;
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor 560.470.6/1875/08 tanggal 10 Oktober 2008 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor 560.470.6/2143A/2009 tanggal 17 Oktober 2008 perihal Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor 560.470.6/886/2009 tanggal 23 Maret 2009 perihal Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan;
- 1 (satu) buah buku *Engineering Estimate* (EE) pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya ;
- 1 (satu) buah buku laporan Survey Rencana Teknis Permukiman (RTSP) lokasi pintu angin Kec. Beutong Kabupaten Nagan Raya, dana APBD II tahun 2006 dikerjakan oleh CV. Mitra Perdana Konsultan;
- 1 (satu) exemplar gambar lampiran II Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 560.470.1/3960/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang pelaksanaan pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya Provinsi NAD dengan biaya Rp6.386.043.000,00 antara Dinas Tenaga Kerja dan

Hal. 18 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilitas Penduduk Provinsi NAD tahun anggaran 2008 dengan pelaksana PT. Kamasa;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0002652 tanggal 25 September 2008 sebesar Rp1.277.208.600,00;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar SKPA Provinsi NAD, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.277.208.600,00 tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran Pajak;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2008 Nomor 911/89/BL-LS/IX/SPM/2008 tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar daftar rencana pembayaran uang muka kerja sebesar 20% pelaksanaan pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman transmigrasi di lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya berdasarkan kontrak Nomor 60.170.1/3960/ 2008 tanggal 15 Agustus 2008 atas nama PT. Kamasa yang dikeluarkan di Banda Aceh tanggal 17 September 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 911/ 89/BL-LS/IX/SPP/2008 tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar jaminan uang muka Nomor 002/GRS-UMK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Syariah;
- 1 (satu) lembar Referensi Bank Nomor 001/KSI.08/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Bank BPD Aceh Syariah Capem IAIN Darussalam;
- 1 (satu) lembar surat PT. Kamasa tanggal 22 September 2008 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja;
- 1 (satu) lembar asli jaminan pelaksanaan Nomor 001/GRS-PLKA/II/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Bank BPD Aceh Syariah Capem Darussalam;
- 1 (satu) exemplar asli surat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor 560.470.2/681/2008 tanggal 4 Maret 2008 perihal pelaksanaan DPA-L tahun 2008 pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD dan 2 (dua) lembar lampiran;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 560.470.1/3960/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Prasarana Dan Sarana Pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya Provinsi NAD dengan biaya Rp6.386.043.000,00 antara Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD tahun anggaran 2008 dengan pelaksana PT. Kamasa;
- 3 (tiga) lembar surat keputusan Gubernur NAD Nomor Ku.954.1/050/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk tahun anggaran 2008;
- 1 (satu) lembar asli kaki bilyet giro Nomor: AL.036870 tanggal 25 September 2008 sebesar Rp1.214.084.547,00;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima infaq tertanggal 25 September 2008 sebesar Rp6.100.928,00;
- 2 (dua) lembar asli *print out* rekening koran dengan Nomor Rekening 010.01.02.121090-1 periode 26 September 2008 tertanggal 14 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 Oktober 2008 untuk pembayaran bataco sebanyak 12.770 buah @ Rp4.500,00 sebesar Rp57.150.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 23 Februari 2009 untuk pembayaran harga pasir sebanyak 167 kubik dengan harga 1 kubik = Rp186.000,00 x 167 kubik = Rp31.062.000,00 dan pembayaran batu koral sebanyak 230 kubik dengan harga 1 kubik Rp166.500,00 x 230 kubik Rp38.295.000,00 dengan jumlah sebesar Rp69.357.000,00 kepada sdr. Abas Effendi;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 23 Desember 2008 untuk pembayaran sewa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther BK 8919 CB mulai tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 sebesar Rp33.840.000,00 kepada sdr. Suprianto;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 22 Desember 2008 untuk pembayaran harga kayu kosen sebesar 24.728 M<sup>3</sup>/ongkos langsir sebesar Rp43.824.000,00 kepada sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 22 Desember 2008 untuk pembayaran harga papan sebanyak 27.375/ongkos langsir sebesar Rp41.850.000,00 kepada sdr. T. Muktar;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 3 November 2008 untuk pembayaran ongkos tebas, tebang, pilah, kumpul, bersih seluas 18 hektar sebesar Rp40.500.000,00 kepada sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 4 November 2008 untuk pembayaran sewa alat/beco selama 480 jam dengan per jam Rp250.000,00 sebesar Rp120.000.000,00 kepada sdr. Syukri;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 5 Januari 2008 untuk pembayaran uang ongkos membuat koson sebanyak 2.479 buah sebesar Rp29.301.780,00 kepada sdr. Ari (Toko Ari Perabot);
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 Oktober 2008 untuk pembayaran harga kayu koson sebanyak 10.261 M3/ongkos langsir sebesar Rp18.260.000,00 kepada sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 3 November 2008 untuk pembayaran harga bataco sebanyak 17.050 buah (per buah Rp4.500,00) sebesar Rp76.725.000,00 kepada sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembayaran pada Toko Sultan Meulaboh sebesar Rp164.820.000,00;
- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 12 Oktober 2008 untuk biaya cuci foto sebesar Rp90.000,00 kepada Paradise Photo Studio;
- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 12 Oktober 2008 untuk biaya cuci foto sebesar Rp20.000,00 kepada Paradise Photo Studio;
- 11 (sebelas) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU H. Sibrat Malasyi H. MA dengan total sebesar Rp8.020.092,00;
- 1 (satu) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU Biang Muko Nagan Raya tertanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp355.000,00;
- 1 (satu) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU M. Irsyad tertanggal 6 Februari 2009 sebesar Rp1.123.000,00;
- 1 (satu) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU Samsul Bahri tertanggal 5 November 2009 sebesar Rp2.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU Samsul Bahri tertanggal 12 November 2009 sebesar Rp4.200.000,00;
- 1 (satu) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU M. Irsyad tertanggal 19 November 2009 sebesar Rp100.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 20 Januari 2009 untuk pembelian batere beko merek GS 120 ampere dari Toko Sumatera Jaya Motor sebesar Rp1.200.000,00;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 20 Januari 2009 untuk pembelian dinamo cas beko gulung spul dari Bengkel Anggitta Service sebesar Rp600.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 20 Januari 2009 untuk pembelian 1 buah slang 12-120 FS90+12-120 Fe x 2055 R12 dari Toko Indomobil sebesar Rp500.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 20 Januari 2009 untuk perbaikan dinamo listrik ganti silikon oleh Bengkel Anggitta Service sebesar Rp500.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 27 Januari 2009 untuk pembelian 2 buah ban maxxix dari Toko Mulia Jaya Motor (@ Rp730.000,00) sebesar Rp1.460.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 29 Desember 2008 untuk pembelian 1 buah selang induk dan saringan beko dari Toko Dunia Selang Banda Aceh sebesar Rp450.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 22 November 2008 untuk pembelian 2 buah ban luar 195-70V14, biaya sporing dan balancing mobil Isuzu Panther BK 8919 CB dari Toko I. H motor Banda Aceh sebesar Rp1.120.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 5 November 2008 untuk pembelian alat bangunan dari Toko Miami River Bireuen sebesar Rp3.093.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 28 November 2008 untuk pembelian 1 selang hidrolit Hitachi dari Toko Usaha Giat Meulaboh sebesar Rp395.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 14 November 2008 untuk pembelian barang elektro dari Toko Sejahtera Motor sebesar Rp967.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 Agustus 2008 untuk pembelian 1 unit genset second merek Djung Dong/Jinamu sebesar Rp8.000.000,00 dari sdr. M. Saleh;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Oktober 2008 untuk pembelian 1 unit mesin genset merek Jiungdong second 21 PK dan Jinamo 15 kiah sebesar Rp8.000.000,00 dari sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian alat-alat bangunan dari Toko Sultan Meulaboh sebesar Rp942.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian alat-alat bangunan dari Toko Sultan Meulaboh sebesar Rp1.935.000,00;

Hal. 22 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian bahan material dan alat-alat bangunan dari Toko Sultan Meulaboh sebesar Rp23.939.500,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 22 November 2008 untuk pembelian 1 buah selang baket EX 200 dan 1 buah jerigen oli Meditran S 40 10 liter dari Toko Usaha Giat Meulaboh sebesar Rp785.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian 20 m tali tambang dari UD. Tiga Roda sebesar Rp30.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 25 Desember 2008 untuk pembelian 25 sak semen (@ Rp49.000,00) sebesar Rp12.250.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 27 November 2008 untuk pembelian alat-alat bangunan dari Toko Arisma Meulaboh sebesar Rp1.308.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 29 Oktober 2008 untuk pembelian 5 sak semen dari Toko Singgah Mata Kecamatan Beutong sebesar Rp225.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 29 Desember 2008 untuk pembelian 25 sak semen sebesar Rp975.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 22 Oktober 2008 untuk pembelian 30 L solar dan 2 L bensin dari Toko Kios Minyak Jadi Angkup sebesar Rp194.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 31 Desember 2008 untuk pembelian 17 sak semen SAI dari Toko Setia Kawan (@ Rp46.000,00) sebesar Rp782.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 28 November 2008 untuk pembelian alat-alat listrik dari Toko Besi BS Meularas sebesar Rp627.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 23 Desember 2008 untuk pembelian 30 m tenda padi dari Toko Serbaneka sebesar Rp300.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian 10 oli Meditrans dan 1 kertas pasir sebesar Rp267.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 4 November 2008 untuk pembelian injection pump dari Toko Teknik Diesel sebesar Rp2.420.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 12 November 2008 untuk pembelian plunter A 78, notip A 44, test nozel, paking, cheak pump dari Toko Teknik Diesel sebesar Rp1.800.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 22 Desember 2008 untuk pembelian 1 set kunci sock dan 1 buah piston kios PS 120 dari Toko Duta Mobil sebesar Rp184.000,00;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 25 Desember 2008 untuk pembelian perlengkapan mobil dari Toko Surya Mobil sebesar Rp1.338.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 25 Desember 2008 untuk pembelian 1260 L solar dari SPBU Adnan B sebesar Rp6.300.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 25 Desember 2008 untuk pembelian 42,71 L solar dari SPBU Adnan B sebesar Rp205.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 24 Desember 2008 untuk pembelian solar dari SPBU Biang Muko Nagan Raya sebesar Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 18 Desember 2008 untuk pembelian 95,82 L solar dari SPBU Biang Muko Nagan Raya sebesar Rp460.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 8 November 2008 untuk pembelian 40 L solar dari SPBU Jeuram sebesar Rp228.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 24 Desember 2008 untuk pembelian 175 L premium dari SPBU Biang Muko sebesar Rp910.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 2 November 2008 untuk pembelian solar dari SPBU Ir. Imaduddin Irsyad sebesar Rp100.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 28 November 2008 untuk pembelian perlengkapan mobil sebesar Rp285.500,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 2 Desember 2008 untuk pembelian perlengkapan mobil dari Toko Usaha Giat sebesar Rp310.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian perlengkapan mobil dari Toko Sumatera Motor sebesar Rp203.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran *fee* sebesar Rp127.720.000,00 tertanggal 26 September 2008;
- 2 (dua) lembar *print out* rekening koran giro dengan Nomor Rekening 090.01.05.570069-2 periode 1 September 2008 sampai dengan 30 April 2009 tertanggal 30 Juni 2009;
- 1 (satu) buah asli buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA);
- 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 036/PPKA/2008 tanggal 1 Juli 2008 beserta 3 (tiga) lembar asli lampirannya;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli dokumen surat penyediaan dana (SPD) Nomor : 059/PPKA/2008 tanggal 5 Agustus 2008 beserta 3 (tiga) lembar asli lampirannya;
- 3 (tiga) lembar photo copy Buku Kas Umum (BKU) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD tahun 2008 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor A 0085082 Nomor Polisi BL 429 EW tertanggal 26 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0185820/AC/2007 Nomor Polisi BL 429 EW tertanggal 26 Juli 2008;
- 1 (satu) unit mobil Toyota type Kijang KF 70, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2003, tahun perakitan 2003, Nomor rangka/NIK MHF 11 KF 7030039454, Nomor Mesin 7K.0571918 kuning metalik, Nomor Polisi BL 429 EW, nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor C-5242463 atas nama H. Ali Akbar Raleb.

Dikembalikan kepada yang berhak;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1835 K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 413/ PID.B/2009/PN.BNA., tanggal 10 Maret 2010;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ali Akbar Raleb tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ali Akbar Raleb dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ali Akbar Raleb telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.506.974.140,54,- (satu miliar lima ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah lima puluh empat sen) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli rekening koran giro periode 1 Agustus 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Syariah Kantor Capem IAIN Darussalam;
- 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Notaris Ernalita, SH Nomor 412/W/IX/2008 tanggal 23 September 2008;

**Dikembalikan kepada Ali Akbar Bin Raleb.**

- 1 (satu) exemplar asli Owner's Estimate (OE) pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya;
- 1 (satu) exemplar asli dokumen penawaran PT. Kamasa untuk pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya;
- 1 (satu) exemplar asli dokumen kualifikasi PT. Kamasa untuk pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya;
- 1 (satu) exemplar asli SK Panitia Lelang Nomor 602.1/880/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD;

**Dikembalikan kepada Samsul Kahar.**

- 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor 560.470.6/1875/08 tanggal 10 Oktober 2008 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor 560.470.6/2143A/2009 tanggal 17 Oktober 2008 perihal Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan;

Hal. 26 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor 560.470.6/886/2009 tanggal 23 Maret 2009 perihal Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan;
- 1 (satu) buah buku *Engineering Estimate* (EE) pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya ;
- 1 (satu) buah buku laporan Survey Rencana Teknis Permukiman (RTSP) lokasi pintu angin Kec. Beutong Kabupaten Nagan Raya, dana APBD II tahun 2006 dikerjakan oleh CV. Mitra Perdana Konsultan;
- 1 (satu) exemplar gambar lampiran II Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 560.470.1/3960/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang pelaksanaan pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya Provinsi NAD dengan biaya Rp6.386.043.000,00 antara Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD tahun anggaran 2008 dengan pelaksana PT. Kamasa;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0002652 tanggal 25 September 2008 sebesar Rp1.277.208.600,00;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar SKPA Provinsi NAD, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.277.208.600,00 tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Pembayaran Pajak;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2008 Nomor 911/89/BL-LS/IX/SPM/2008 tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar daftar rencana pembayaran uang muka kerja sebesar 20% pelaksanaan pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman transmigrasi di lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya berdasarkan kontrak Nomor 560.170.1/3960/ 2008 tanggal 15 Agustus 2008 atas nama PT. Kamasa yang dikeluarkan di Banda Aceh tanggal 17 September 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 911/ 89/BL-LS/IX/SPP/2008 tanggal 22 September 2008;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaminan uang muka Nomor 002/GRS-UMK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Syariah;
- 1 (satu) lembar Referensi Bank Nomor 001/KSI.08/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Bank BPD Aceh Syariah Capem IAIN Darussalam;
- 1 (satu) lembar surat PT. Kamasa tanggal 22 September 2008 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja;
- 1 (satu) lembar asli jaminan pelaksanaan Nomor 001/GRS-PLKA/II/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Bank BPD Aceh Syariah Capem Darussalam;

## Dikembalikan kepada M. Syarif. ST.

- 1 (satu) exemplar asli surat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor 560.470.2/681/2008 tanggal 4 Maret 2008 perihal pelaksanaan DPA-L tahun 2008 pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD dan 2 (dua) lembar lampiran;
- 1 (satu) exemplar surat perjanjian pemborongan Nomor 560.470.1/3960/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang pelaksanaan pekerjaan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman lokasi Beutong Ateuh 100 KK Kabupaten Nagan Raya Provinsi NAD dengan biaya Rp6.386.043.000,00 antara Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD tahun anggaran 2008 dengan pelaksana PT. Kamasa;

## Dikembalikan kepada Ir. Sofyan Bin Kasnen.

- 3 (tiga) lembar surat keputusan Gubernur NAD Nomor Ku.954.1/050/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk tahun anggaran 2008;

## Dikembalikan kepada Fakhruddin.

- 1 (satu) lembar asli kaki bilyet giro Nomor: AL.036870 tanggal 25 September 2008 sebesar Rp1.214.084.547,00;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima infaq tertanggal 25 September 2008 sebesar Rp6.100.928,00;
- 2 (dua) lembar asli print out rekening koran dengan Nomor rekening 010.01.02.121090-1 periode 26 September 2008 tertanggal 14 Juli 2009;

## Dikembalikan kepada Hidayat, MBA.

Hal. 28 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 Oktober 2008 untuk pembayaran bataco sebanyak 12.770 buah @ Rp4.500,00 sebesar Rp57.150.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 23 Februari 2009 untuk pembayaran harga pasir sebanyak 167 kubik dengan harga 1 kubik = Rp186.000,00 x 167 kubik = Rp31.062.000,00 dan pembayaran batu koral sebanyak 230 kubik dengan harga 1 kubik Rp166.500,00 x 230 kubik Rp38.295.000,00 dengan jumlah sebesar Rp69.357.000,00 kepada sdr. Abas Effendi;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 23 Desember 2008 untuk pembayaran sewa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther BK 8919 CB mulai tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 sebesar Rp33.840.000,00 kepada sdr. Suprianto;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 22 Desember 2008 untuk pembayaran harga kayu kosen sebesar 24.728 M3/ongkos langsir sebesar Rp43.824.000,00 kepada sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 22 Desember 2008 untuk pembayaran harga papan sebanyak 27.375/ongkos langsir sebesar Rp41.850.000,00 kepada sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 3 November 2008 untuk pembayaran ongkos tebas, tebang, pilah, kumpul, bersih seluas 18 hektar sebesar Rp40.500.000,00 kepada sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 4 November 2008 untuk pembayaran sewa alat/beco selama 480 jam dengan per jam Rp250.000,00 sebesar Rp120.000.000,00 kepada sdr. Syukri;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 5 Januari 2008 untuk pembayaran uang ongkos membuat kosen sebanyak 2.479 buah sebesar Rp29.301.780,00 kepada sdr. Ari (Toko Ari Perabot);
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 Oktober 2008 untuk pembayaran harga kayu kosen sebanyak 10.261 M3/ongkos langsir sebesar Rp18.260.000,00 kepada sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 3 November 2008 untuk pembayaran harga bataco sebanyak 17.050 buah (per buah Rp4.500,00) sebesar Rp76.725.000,00 kepada sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembayaran pada Toko Sultan Meulaboh sebesar Rp164.820.000,00;
- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 12 Oktober 2008 untuk biaya cuci foto sebesar Rp90.000,00 kepada Paradise Photo Studio;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 12 Oktober 2008 untuk biaya cuci foto sebesar Rp20.000,00 kepada Paradise Photo Studio;
- 11 (sebelas) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU H. Sibral Malasyi H. MA dengan total sebesar Rp8.020.092,00;
- 1 (satu) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU Biang Muko Nagan Raya tertanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp355.000,00;
- 1 (satu) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU M. Irsyad tertanggal 6 Februari 2009 sebesar Rp1.123.000,00;
- 1 (satu) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU Samsul Bahri tertanggal 5 November 2009 sebesar Rp2.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU Samsul Bahri tertanggal 12 November 2009 sebesar Rp4.200.000,00;
- 1 (satu) lembar bon pembelian minyak solar dari SPBU M. Irsyad tertanggal 19 November 2009 sebesar Rp100.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 20 Januari 2009 untuk pembelian baterai beko merek GS 120 ampere dari Toko Sumatera Jaya Motor sebesar Rp1.200.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 20 Januari 2009 untuk pembelian dinamo cas beko gulung spul dari Bengkel Anggitta Service sebesar Rp600.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 20 Januari 2009 untuk pembelian 1 buah slang 12-120 FS90+12-120 Fe x 2055 R12 dari Toko Indomobil sebesar Rp500.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 20 Januari 2009 untuk perbaikan dinamo listrik ganti silikon oleh Bengkel Anggitta Service sebesar Rp500.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 27 Januari 2009 untuk pembelian 2 buah ban maxxix dari Toko Mulia Jaya Motor (@ Rp730.000,00) sebesar Rp1.460.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 29 Desember 2008 untuk pembelian 1 buah selang induk dan saringan beko dari Toko Dunia Selang Banda Aceh sebesar Rp450.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 22 November 2008 untuk pembelian 2 buah ban luar 195-70V14, biaya sporing dan balancing mobil Isuzu Panther BK 8919 CB dari Toko I. H motor Banda Aceh sebesar Rp1.120.000,00;

Hal. 30 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 5 November 2008 untuk pembelian alat bangunan dari Toko Miami River Bireuen sebesar Rp3.093.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 28 November 2008 untuk pembelian 1 selang hidrolit Hitachi dari Toko Usaha Giat Meulaboh sebesar Rp395.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon tertanggal 14 November 2008 untuk pembelian barang elektro dari Toko Sejahtera Motor sebesar Rp967.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 Agustus 2008 untuk pembelian 1 unit genset second merek Djung Dong/Jinamu sebesar Rp8.000.000,00 dari sdr. M. Saleh;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Oktober 2008 untuk pembelian 1 unit mesin genset merek Jiungdong second 21 PK dan Jinamo 15 kiah sebesar Rp8.000.000,00 dari sdr. T. Muktar;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian alat-alat bangunan dari Toko Sultan Meulaboh sebesar Rp942.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian alat-alat bangunan dari Toko Sultan Meulaboh sebesar Rp1.935.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian bahan material dan alat-alat bangunan dari Toko Sultan Meulaboh sebesar Rp23.939.500,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 22 November 2008 untuk pembelian 1 buah selang baket EX 200 dan 1 buah jerigen oli Meditran S 40 10 liter dari Toko Usaha Giat Meulaboh sebesar Rp785.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian 20 m tali tambang dari UD. Tiga Roda sebesar Rp30.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 25 Desember 2008 untuk pembelian 25 sak semen (@ Rp49.000,00) sebesar Rp12.250.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 27 November 2008 untuk pembelian alat-alat bangunan dari Toko Arisma Meulaboh sebesar Rp1.308.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 29 Oktober 2008 untuk pembelian 5 sak semen dari Toko Singgah Mata Kec. Beutong sebesar Rp225.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 29 Desember 2008 untuk pembelian 25 sak semen sebesar Rp975.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 22 Oktober 2008 untuk pembelian 30 L solar dan 2 L bensin dari Toko Kios Minyak Jadi Angkup sebesar Rp194.000,00;

Hal. 31 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 31 Desember 2008 untuk pembelian 17 sak semen SAI dari Toko Setia Kawan (@ Rp46.000,00) sebesar Rp782.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 28 November 2008 untuk pembelian alat-alat listrik dari Toko Besi BS Meularas sebesar Rp627.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 23 Desember 2008 untuk pembelian 30 m tenda padi dari Toko Serbaneka sebesar Rp300.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian 10 oli Meditrans dan 1 kertas pasir sebesar Rp267.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 4 November 2008 untuk pembelian injection pump dari Toko Teknik Diesel sebesar Rp2.420.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 12 November 2008 untuk pembelian plunter A 78, notip A 44, test nozel, paking, cheak pump dari Toko Teknik Diesel sebesar Rp1.800.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 22 Desember 2008 untuk pembelian 1 set kunci sock dan 1 buah piston kios PS 120 dari Toko Duta Mobil sebesar Rp184.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 25 Desember 2008 untuk pembelian perlengkapan mobil dari Toko Surya Mobil sebesar Rp1.338.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 25 Desember 2008 untuk pembelian 1260 L solar dari SPBU Adnan B sebesar Rp6.300.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 25 Desember 2008 untuk pembelian 42,71 L solar dari SPBU Adnan B sebesar Rp205.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 24 Desember 2008 untuk pembelian solar dari SPBU Biang Muko Nagan Raya sebesar Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 18 Desember 2008 untuk pembelian 95,82 L solar dari SPBU Biang Muko Nagan Raya sebesar Rp460.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 8 November 2008 untuk pembelian 40 L solar dari SPBU Jeuram sebesar Rp228.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 24 Desember 2008 untuk pembelian 175 L premium dari SPBU Biang Muko sebesar Rp910.000,00;
- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 2 November 2008 untuk pembelian solar dari SPBU Ir. Imaduddin Irsyad sebesar Rp100.000,00;

Hal. 32 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 28 November 2008 untuk pembelian perlengkapan mobil sebesar Rp285.500,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 2 Desember 2008 untuk pembelian perlengkapan mobil dari Toko Usaha Giat sebesar Rp310.000,00;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 3 Desember 2008 untuk pembelian perlengkapan mobil dari Toko Sumatera Motor sebesar Rp203.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran fee sebesar Rp127.720.000,00 tertanggal 26 September 2008;
- 2 (dua) lembar *print out* rekening koran giro dengan Nomor Rekening 090.01.05.570069-2 periode 1 September 2008 sampai dengan 30 April 2009 tertanggal 30 Juni 2009;

## Dikembalikan kepada Baizawi Bin Tgk. Zakaria.

- 1 (satu) buah asli buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA);
- 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 036/PPKA/2008 tanggal 1 Juli 2008 beserta 3 (tiga) lembar asli lampirannya;
- 2 (dua) lembar asli dokumen surat penyediaan dana (SPD) Nomor : 059/PPKA/2008 tanggal 5 Agustus 2008 beserta 3 (tiga) lembar asli lampirannya;
- 3 (tiga) lembar photo copy Buku Kas Umum (BKU) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD tahun 2008 yang telah dilegalisir;

## Dikembalikan kepada Rahmad.

- 1 (satu) lembar asli Surat Penetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor A 0085082 Nomor Polisi BL 429 EW tertanggal 26 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0185820/AC/2007 Nomor Polisi BL 429 EW tertanggal 26 Juli 2008;
- 1 (satu) unit mobil Toyota type Kijang KF 70, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2003, tahun perakitan 2003, Nomor rangka/NIK MHF 11 KF 7030039454, Nomor Mesin 7K.0571918 kuning metalik, Nomor Polisi BL 429 EW, nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor C-5242463 atas nama H. Ali Akbar Raleb.

## Dirampas untuk Negara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 33 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid.PK/2017/PN.Bna. tanggal 4 April 2017 dari Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**Pemohon sebagai Terdakwa semula sebagai Termohon Kasasi, bersama ini menyampaikan alasan-alasan Permohonan peninjauan kembali sebagai berikut :**

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1835 K/Pid.Sus/2010, tanggal 27 Desember 2010 tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut, sehingga berdasarkan undang-undang yaitu:

❖ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 263 ayat (1) :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”;

❖ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 68 ayat (1):

“Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Maka berdasarkan aturan tersebut diatas, terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1835 K/Pid.Sus/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang dimohonkan Peninjauan Kembali telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karenanya Permohonan Peninjauan

Hal. 34 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai menurut hukum yang berlaku sehingga patut kiranya untuk diterima ;

2. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali atas putusan tersebut karena:

- a. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
- b. Terdapat bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika bukti baru itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;

3. Bahwa adapun Amar putusan *Judex Juris* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1835 K/Pid.Sus/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang dimohon Peninjauan Kembali tersebut adalah:

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 413/Pid.B/2009/PN Bna, tanggal 10 Maret 2010;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Akbar Raleb tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ali Akbar Raleb dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ali Akbar Raleb telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.506.974.140,54 (satu miliar lima ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh lima puluh empat rupiah) dan

Hal. 35 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa (sebagaimana dalam amar putusan perkara *a quo*);

Bahwa sebelumnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengeluarkan putusannya pada tanggal 10 Maret 2010, Nomor 413/Pid.B/2010/PN Bna, dengan amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ali Akbar Raleb baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa Ali Akbar Raleb dari segala tuntutan hukum atas dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana dalam amar putusan perkara *a quo*;

Bahwa di dalam memori peninjauan kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali akan menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim Agung secara garis besar perkara yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini dahulu sebagai Termohon Kasasi, yakni sehubungan dengan perkara pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi 100 kepala keluarga (KK) di Beutong Aceh, Kabupaten Nagan Raya dimana dalam pekerjaan ini telah dilakukan *addendum* sebanyak 3 (tiga) kali:

Pertama Nomor ADD I/054.475.1/9036/2008, tanggal 10 Desember 2008 mulai tanggal 13 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008;

Kedua ADD II/054.475.1/972/2009 tanggal 2 Januari 2009 mulai tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009;

Dan Ketiga ADD I/054.475.1/3943/2009 tanggal 1 April 2009 mulai tanggal 01 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009;

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur PT. Kamasa telah mengajukan permintaan uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak yakni Rp1.277.208.600,00 (satu miliar dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah) dan bersama dengan itu Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu itu juga telah menyerahkan jaminan sertifikat uang muka kerja yang diminta serta sertifikat jaminan pelaksanaan sebesar Rp319.320.150,00 (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang diterbitkan oleh BPD Syariah Cabang Pembantu IAIN Darusalam;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali selaku direktur PT. Kamasa telah mengalihkan pekerjaan tersebut kepada sdr.Baizawi Bin Tgk. Zakaria Daud dengan membuat perjanjian di Notaris Ernalita, SH. sebagaimana perjanjian tanggal 23 September Nomor 412/W/IX/2008 berlaku semenjak ditanda tangani sampai dengan tanggal 29 Maret 2009;

Bahwa yang perlu dipahami adalah dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yaitu apabila sampai dengan tanggal 29 Maret 2009 tidak selesai 100% pekerjaan akan diambil alih tanpa adanya ganti rugi;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini sdr.Baizawi Bin Tgk. Zakaria Daud yang berbuat untuk dan atas nama PT. Kamasa kemajuan pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan alasan alat-alat berat kurang jumlah personil sehingga beberapa lagi mendapatkan *somasi* dari Konsultan Pengawas agar meningkatkan prestasi atau *progress* pekerjaannya, namun tetap juga tidak sebagaimana mestinya dan hingga akhir kontrak tanggal 12 Desember 2008 kemajuan fisik pekerjaan secara keseluruhan hanya 0,97 %;

Bahwa dalam pada itu dari uang muka kerja yang Pemohon Peninjauan Kembali minta Rp1.277.208.600,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah) Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengambil *fee* perusahaan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan harga mobil Toyota Kijang yang bukunya untuk jaminan uang muka sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang kemudian Pemohon Peninjauan Kembali serahkan kepada sdr. Baizawi Bin Tgk. Zakaria Daud sebanyak Rp976.363.000,00 guna untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga secara *a contrario* terhadap pekerjaan ini Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak ada lagi hubungan karena telah Pemohon Peninjauan Kembali limpahkan kepada sdr.Baizawi Bin Tgk. Zakaria Daud di depan Notaris;

Bahwa pada bulan Juni tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan oleh Team Penyidik Polri di lokasi pembangunan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi 100 kepala keluarga (KK) di Beutong Aceh, Kabupaten Nagan

Hal. 37 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya yang pada waktu itu pekerjaan masih Pemohon Peninjauan Kembali yang mengerjakan yakni PT. KAMASA;

Bahwa berdasarkan laporan dari team teknis perkembangan pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yakni dengan PT. Kamasa sampai dengan per tanggal 31 Desember 2009 telah mencapai 32,65 % dan atas prestasi tersebut Pemohon Peninjauan kembali telah mengajukan permintaan termin pembayaran kelebihan dari 20% yang telah diambil sebesar 12,65% ;

Bahwa dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk pada waktu itu telah membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk dinilai pekerjaan sebanyak 12,65% dengan nilai bersih Rp 764.498.747,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dan atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk tersebut kemudian Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah Rp764.498.747,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana permintaan dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dan dana tersebut dapat dicairkan karena anggaran untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi 100 kepala keluarga (KK) di Beutong Aceh, Kabupaten Nagan Raya telah dilanjutkan pada tahun anggaran 2010 ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permintaan pembayaran 20% dari nilai kontrak yakni  $20\% \times \text{Rp } 6.386.043.000,00 = \text{Rp}1.277.208.600,00$  adalah sesuatu yang sah dan legal dan sudah barang tentu bukan merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana putusan *Judex Juris*;

Bahwa menurut hematnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1835 K/Pid.Sus/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang hanya mengambil alih memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan dengan saksama serta mendasar sehingga putusan tersebut terdapat kekhilafan Hakim yang nyata;

Untuk lebih jelasnya bahwa karena masa proyek telah masuk akhir tahun 2009 maka biaya retensi sebesar 5% dari nilai proyek yakni sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana dana tersebut diambil oleh bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sebagai biaya retensi 5% untuk proyek tersebut (*novum* terlampir);

Hal. 38 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian progres proyek 32,56 %

- Total pembiayaan Rp 2.041.701.347,-
- UM yang dipotong untuk menutupi kerugian negara Rp 1.277.208.600,-
- Potong biaya retensi 5% dari sdr.Rahmad (bendahara) Rp 300.000.000,-  
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
- Sisa yang dibayar untuk PT. Kamasa Rp 464.498.747,-

Sebagaimana hal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, maka PT. Kamasa tidak terbukti merugikan keuangan negara sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada waktu itu membebaskan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Untuk penarikan proyek yang belum selesai dari 32,65% menjadi 100% maka proyek tersebut ditender ulang sehingga pada tanggal 20 Mei 2011 telah dimenangkan oleh PT. Fifa Perdana senilai Rp649.206.000,00 dalam pekerjaan ini kemudian dikuasakan dibawah tangan dari Direktur Fifa Perdana kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk melanjutkan proyek tersebut sebagaimana dengan Surat Kuasa Nomor 48/FP-SK/VI/2011 tanggal 6 Februari 2011 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Yusrawati, SH;

Setelah realisasi 100% hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang atau Jasa (PHO) Nomor 560.470.1/9791/BAP/2011 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk tanggal 15 Desember 2011 dimana *novum* yang terlampir yakni :

1. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang atau Jasa (PHO 100%) Nomor 560.470.1/9791/BAP/2011 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk tanggal 15 Desember 2011;
2. Surat Perjanjian *Addendum* I Nomor 560.470.1/8930/2011 tanggal 24 November 2011 atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 560.470.1/1844/2011 tanggal 30 Mei 2011 ;
3. Foto pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% ;
4. Dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk telah melakukan pembayaran termin ke empat / terakhir (dibayar lunas) sebesar 100% dari nilai kontrak Rp564.920.600,00 sebesar Rp564.920.600,00 (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) kepada PT. Fifa Perdana dengan Nomor Rekening 5.2.3.01.25/5.2.3.21.01/5.2.3.22.03 tanggal 22 Desember 2011;

Berdasarkan uraian Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas oleh karena *Judex Juris* dalam memberikan pertimbangan hukumnya lebih kepada "Perasaan jiwa dan batin serta asumsi-asumsi", yang tidak mempunyai batasan

Hal. 39 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga apa yang dilakukan oleh *Judex Juris* tidak didasarkan “pada aturan hukum dan penerapan hukum, sehingga bertentangan sebuah Nilai dan Norma Hukum, yang oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut telah bertentangan dengan asas hukum administrasi negara yaitu “*Communis Opinio Doctorum*” dan asas hukum pidana yaitu asas legalitas, maka untuk itu cukup beralasan hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali ini membatalkan Putusan Tingkat Kasasi;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris* bahwa Terpidana telah mengalihkan pekerjaan pelaksanaan kegiatan penyiapan prasarana dan sarana pemukiman 100 KK kepada saksi Baizawi bin Tgk. Zakaria bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yang merugikan Keuangan Negara menurut perhitungan BPKP sebesar Rp1.506.974.140,54 (satu miliar lima ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah koma lima puluh empat sen) karena hanya dilaksanakan 0,97 % (nol koma sembilan puluh tujuh persen);

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981,

Hal. 40 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **ALI AKBAR RALEB** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H., Hakim Agung dan MS. Lumme, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rahayuningsih, S.H. M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H., ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H..

ttd./MS. Lumme, S.H.,

Panitera Pengganti;

ttd./ Rahayuningsih, S.H. M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 41 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 42 dari 42 hal. Put. Nomor 107 PK/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42